

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program pemerintah yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Jaminan kesehatan merupakan jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah (Perpres Nomor 82 Tahun 2018). Program JKN di Indonesia dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan (UU Nomor 24 Tahun 2011). BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari PT Askes (Persero) yang ditunjuk sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan dan mulai beroperasi sejak Januari 2014.

Menurut UU Nomor 40 Tahun 2004 kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib untuk seluruh warga negara Indonesia termasuk warga negara asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia. Peserta jaminan kesehatan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta bukan Penerima Bantuan Iuran (non PBI). Peserta PBI adalah fakir miskin yang tidak mampu untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan yang ditetapkan oleh menteri bidang sosial. Sedangkan peserta non PBI adalah orang yang mampu untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan. Peserta non PBI terdiri dari Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja (BP).

Peserta PBPU adalah peserta pekerja mandiri yang tidak menerima gaji atau upah sehingga ketika menjadi peserta JKN harus membayarkan sendiri iurannya. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta untuk program Jaminan Kesehatan. Iuran untuk peserta PBPU dikategorikan menjadi 3 (tiga) kelas, berdasarkan Perpres 64 Tahun 2020 iuran untuk kelas I sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan, kelas 2 dengan iuran Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per orang per bulan, dan kelas 3 dengan iuran Rp42.000 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan. Peserta harus membayarkan iuran setiap bulannya sebelum tanggal 10.

Meningkatnya jumlah peserta PBPU tidak sebanding dengan kepatuhannya dalam membayar iuran. Kepatuhan merupakan ketaatan atau ketidaktaatan pada perintah atau aturan. Sedangkan kepatuhan dalam membayar iuran berarti perilaku seseorang yang memiliki kemauan membayar iuran secara tepat berdasarkan waktu yang telah ditetapkan (Fildzah dalam Widyanti, 2018). Menurut penjabaran dari Muttaqien, Peneliti Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan (KPMK), FKMK UGM / Anggota MPM PP Muhammadiyah: “Apabila dikelompokkan pendapat ahli, paling tidak terdapat 4 kelompok penyebab defisit. Pertama adalah akar utama defisit ini yaitu ketika Pemerintah menetapkan besaran premi di bawah hitungan aktuarial usulan DJSN. Penyebab kedua adalah meningkatnya jumlah penderita penyakit katastropik yang berbiaya besar sehingga menguras cukup dalam kas BPJS Kesehatan. Ketiga adalah potensi fraud yang masih tinggi baik di FKTP maupun rumah sakit. Keempat adalah kepatuhan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) membayar iuran baru mencapai 59%.” Sehingga kepatuhan pembayaran iuran PBPU merupakan komponen penting karena peserta harus sadar untuk membayarkan iurannya secara mandiri setiap bulan.

Berdasarkan situs resmi BPJS Kesehatan, jumlah peserta JKN di Kabupaten Malang per Agustus 2023 diketahui jumlah penduduk 2.357.784

jiwa dengan cakupan 89,99 %. Pertumbuhan peserta JKN 28,28% dan jumlah yang tidak aktif dalam kepesertaan JKN sebanyak 958.637 jiwa. Jumlah peserta aktif dan tidak aktif (menunggak iuran) segmen PBPU atau Non PBI total peserta 1.443.769 jiwa, dengan peserta yang aktif sebanyak 485.132 atau sekitar 33,6 % untuk peserta yang non aktif atau menunggak iuran sejumlah 958.637 jiwa atau sekitar 66,4% dari total peserta Non PBI atau PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah). Jumlah peserta aktif dan tidak aktif (menunggak iuran) segmen PPU, BP (Bukan Pekerja) per agustus 2023 untuk peserta PPU yang aktif sebanyak 287.620 atau sekitar 99,9% untuk yang non aktif sebanyak 398 jiwa atau sekitar 0,1%. Untuk segmen BP (Bukan Pekerja) peserta yang aktif sebanyak 33.550 atau sekitar 98,7% dan yang non aktif 455 jiwa atau sekitar 1,3% . Data tersebut menunjukkan penunggakan iuran di segmen PBPU atau Non PBI sangat tinggi dibandingkan dengan kesertaan segmen lainnya.

Kepesertaan mandiri yang terus mengalami peningkatan bertolak belakang dengan keteraturannya dalam membayar iuran JKN. Berdasarkan penelitian (Citra Dewiyani et al., 2022) bahwa kemampuan masyarakat membayar lebih besar dari pada keinginan membayar iuran JKN, yang menjadikan banyak masyarakat tidak menjadi peserta JKN karena merasa tidak mempunyai penyakit kronis yang membutuhkan biaya pelayanan kesehatan yang tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh (Citra Dewiyani et al, 2020 ) bahwa ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendapatan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Latifah et al., 2020) bahwa ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan pembayaran iuran JKN.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPJS Kesehatan KC Malang, diketahui data peserta PBPU ( Peserta Bukan Penerima Upah ) per Oktober 2023 jumlah peserta PBPU di Kecamatan Tumpang sejumlah 8.703 orang dengan jumlah peserta aktif sebanyak 3.757 orang dan peserta yang tidak aktif atau menunggak iuran JKN sebanyak 4.946 orang. Hal ini menjadi

masalah karena masih banyak masyarakat yang tidak aktif sehingga peneliti tertarik untuk mencari tahu apa saja yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Tumpang tidak patuh membayar iuran JKN.

Menurut data dari Kantor Kecamatan Tumpang yang masuk dalam wilayah Kabupaten Malang dengan jumlah penduduk kurang lebih 75.657 Jiwa. Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan pada hari Sabtu, 30 September 2023 dengan acak di Kecamatan Tumpang terdapat 30 peserta PBPU, yang patuh terhadap pembayaran iuran JKN sebanyak 12 peserta dan yang tidak patuh terhadap pembayaran iuran JKN sejumlah 18 peserta. Pengetahuan tentang jaminan kesehatan nasional sangat penting agar masyarakat lebih paham tentang alasan mereka harus membayar iuran dan manfaat yang diperoleh jika membayar iuran JKN, berdasarkan survey pendahuluan pada 30 peserta PBPU terdapat 18 peserta yang pengetahuannya kurang baik sedangkan 12 peserta lainnya pengetahuannya cukup baik, peserta yang tidak patuh terhadap pembayaran iuran JKN hanya beranggapan bahwa mendaftarkan dirinya dan keluarga sebagai peserta JKN saat ingin berobat dan membutuhkan pelayanan kesehatan saja hal ini terjadi karena pengetahuan tentang JKN masih rendah. Dapat dilihat dari jumlah peserta mandiri yang menunggak dikarenakan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap JKN cukup rendah.

Maka berdasarkan studi pendahuluan diatas peneliti tertarik mengambil penelitian yang berjudul “Hubungan Antara Pengetahuan dengan Kepatuhan Pembayaran Iuran JKN pada Peserta PBPU di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Apa hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN pada peserta PBPU di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang?

## **1.3 Tujuan**

### **1.3.1 Tujuan Umum:**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN pada peserta PBPU di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

### **1.3.2 Tujuan Khusus:**

1. Untuk mengukur pengetahuan tentang kepatuhan membayar iuran JKN peserta PBPU di Kecamatan Tumpang.
2. Untuk mengukur kepatuhan membayar iuran JKN peserta PBPU di Kecamatan Tumpang.
3. Untuk menganalisis hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan dalam membayar iuran JKN peserta PBPU di Kecamatan Tumpang.

## **1.4 Manfaat**

### **1.4.1 Bagi Peneliti**

Dari penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui, memahami, dan mendapat wawasan untuk pengembangan penelitian mengenai hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN pada peserta PBPU.

### **1.4.2 Bagi Penduduk**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sarana pengembangan ilmu dibidang asuransi kesehatan khususnya untuk peserta PBPU Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.